

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu:

- 1) Masih banyak jenis pelanggaran disiplin yang dilakukan anggota Polri, dan salah satunya adalah penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan merupakan penyimpangan yang dilakukan terhadap tugas yang telah diberikan. Di Polres Pandeglang, penyalahgunaan wewenang terjadi setiap tahunnya. Dari data yang penulis peroleh dari tahun 2020 sampai dengan 2023, kasus pelanggaran disiplin berupa penyalahgunaan wewenang berjumlah 12 kasus, dan kasus yang sering terjadi adalah meminjam uang (hutang) namun tidak dikembalikan. Setiap pelanggaran tersebut sudah diproses melalui sidang disiplin dan sudah dihukum berdasarkan perbuatan yang telah dilakukan. Untuk faktor penyebab anggota Polri melakukan pelanggaran berupa penyalahgunaan wewenang tersebut

didasarkan pada kurangnya kedisiplinan dan kepatuhan akan hukum, kurangnya rasa syukur dan gaya hidup yang tidak seimbang. Dan kembali lagi bahwa anggota Polri sekalipun merupakan manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan pelanggaran.

- 2) Pada hakikatnya, Islam adalah agama yang komprehensif yang mengajarkan semua aspek kehidupan, di antaranya sikap disiplin dan kode etik, yang harus diikuti oleh umat Islam berdasarkan dua sumber rujukan utama yakni al-Quran dan Sunnah. Memahami tugas dan wewenang kepolisian sangat penting dalam menganalisis potensi penyalahgunaan wewenang. *Fiqh siyasah* dapat digunakan untuk mengevaluasi tindakan pejabat pemerintah atau aparat penegak hukum, dalam menentukan apakah tindakan tersebut sejalan dengan prinsip Islam atau tidak. Kebijakan pemerintah dalam mengeluarkan peraturan perundang-undangan dalam Islam termasuk ke dalam ruang lingkup *siyasah tanfidziyah*. Islam sangat menentang dan tidak mentolerir

segala bentuk penyalahgunaan jabatan dan kekuasaan baik itu dalam skala kecil maupun besar yang dapat merugikan bangsa dan negara. Dalam pandangan Islam, penyalahgunaan kekuasaan termasuk dalam kategori *risywah* (suap), *al-Ghasysy* (penipuan) dan/atau *al-Ghulul* (penggelapan harta). Hal ini diartikan bahwa penyalahgunaan kekuasaan merupakan kejahatan seperti sama halnya mencuri kekayaan untuk kepentingan pribadi.

B. Saran

- 1) Penulis berharap kepada seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang mengemban tugas demi negara agar tidak menyimpang dari peraturan serta melanggar hukum, dan diharapkan agar sanksi internal terhadap tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan anggota kepolisian lebih ditegaskan lagi sehingga memberi efek jera kepada para pelaku dan tidak melakukan hal yang sama secara berulang.

- 2) Untuk masyarakat agar lebih berhati-hati jika ada oknum Polri yang diduga dan melakukan penyimpangan dalam tugas dan kewajibannya, untuk segera melapor ke bidang Propam yang berada di Polsek, Polres, Polda maupun Mabes Polri yang berada di wilayah hukumnya, atau bisa juga dilaporkan secara *online* melalui *website* yang telah disediakan.